



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Safriadi als Adi Bin Kamaruddin;
2. Tempat lahir : Seppang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 113/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Blk tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN**, bersalah telah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sesuai Surat Dakwaan kedua JPU;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Lembar Surat Pernyataan.
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus an SUKARMAN, SE tertanggal Makassar 07 April 2022.
 - 1 lembar fotocopy bukti transfer melalui bank sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Lel Safriadi.
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran dana melalui bank BRI sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Lel Safriadi.
- Dikembalikan kepada Saksi AHRI Bin MUHAMMAD NAWIR.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan terdakwa tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kec Ujung Loe, Kab Bulukumba tepatnya di rumah keluarga saksi SUKARMAN Als UKA Bin MUHAMMAD NAWIR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Berawal ketika saksi SUKARMAN Bin MUHAMMAD NAWIR menghubungi terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN untuk menyampaikan perihal penarikan mobil milik saksi SUKARMAN yang dilakukan oleh pihak pembiayaan PT CIMB Niaga Finance Makassar. Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 terdakwa SAFRIADI mengajak saksi SUKARMAN untuk bertemu kemudian saksi SUKARMAN dan terdakwa SAFRIADI bertemu untuk membahas permasalahan mobil milik saksi SUKARMAN di rumah milik keluarga SUKARMAN bertempat di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kec Ujung Loe, Kab Bulukumba pada pertemuan tersebut saksi SUKARMAN menyampaikan bahwa pihak PT CIMB Niaga Finance Makassar meminta uang pembayaran pelunasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi SUKARMAN sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN mengatakan kepada saksi SUKARMAN Bin MUHAMMAD NAWIR *"tidak usah kamu yang tebus biar Saksi yang turun bayar dan mengambil mobil milik kamu"* sehingga saksi SUKARMAN tergerak dan percaya kepada terdakwa SAFRIADI apalagi terdakwa SAFRIADI juga mengatakan *"Saksi seorang pengacara dan biasa menangani perkara seperti itu dan kalau kamu memberika uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk penebusan maka mobilmu pasti akan kembali"*.

- Bahwa setelah itu terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN membuat saksi SUKARMAN Surat Kuasa untuk mengambil mobil milik saksi SUKARMAN di PT CIM Niaga Finance Makassar yang dilakukan pada tanggal 07 April 2021 bertempat di Café Redmont Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba, setelah menandatangani surat kuasa kepada terdakwa SAFRIADI kemudian terdakwa menanyakan ongkos perjalanan terdakwa ke Makassar yang dijawab oleh saksi SUKARMAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa SAFRIADI meminta ongkos tersebut ditambah menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena terdakwa SAFRIADI mengaku berangkat ke Makassar berdua dengan Saksi ANDI ASRAM BURHAN, setelah itu saksi SUKARMAN menyuruh adiknya yakni saksi AHRI Bin MUHAMMAD NAWIR untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SAFRIADI pada tanggal 08 April 2021 melalui BANK BRI An. SAFRIADI dengan No. Rek. 3813 01-018628-53-9, setelah itu terdakwa SAFRIADI menghubungi saksi SUKARMAN dan mengatakan *"Saksi tidak akan ke Makassar kalau tidak ada uang yang ia pegang"* setelah itu akhirnya saksi SUKARMAN menghubungi saksi AHRI untuk mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa SAFRIADI untuk pelunasan mobil saksi SUKARMAN melalui BANK BRI An. SAFRIADI dengan No. Rek. 3813 01-018628-53-9, namun terdakwa SAFRIADI tidak membayarkan uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak PT CIMB Niaga Finance Makassar dan saksi SUKARMAN pun pernah menanyakan kepada saksi HERYANTO MUNANDAR Als HERY Bin MUH NASIR selaku pihak PT CIMB Niaga Finance Makassar terkait pengurusan mobil milik saksi SUKARMAN yang dilakukan terdakwa SAFRIADI, namun saksi HERYANTO menyampaikan bahwa tidak ada orang yang mengurus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan terkait mobil saksi SUKARMAN selain saksi SUKARMAN sendiri yang sempat menanyakan, kemudian saksi HERYANTO menjelaskan kepada saksi SUKARMAN bahwa mobil miliknya yakni 1 (satu) unit mobil avanza Veloz No Pol DD 1112 Al warna putih telah dilelang oleh pihak pembiayaan, atas hal tersebut kemudian saksi SUKARMAN dan saksi AHRY meminta kepada terdakwa SAFRIADI untuk mengembalikan uang milik saksi AHRY sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang rencananya oleh terdakwa SAFRIADI akan digunakan untuk melunasi tunggakan mobil milik saksi SUKARMAN;

- Bahwa Pada bulan September 2021 saksi AHRY pernah mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi (tante saksi AHRY) untuk meminta agar uang milik saksi AHRY dikembalikan saja akan tetapi terdakwa SAFRIADI berjanji akan mengembalikan uang saksi AHRY di bulan oktober 2021.
- Bahwa kemudian Pada bulan Oktober 2021 saksi AHRY kembali mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi terdakwa SAFRIADI kembali berjanji akan mengembalikan uang saksi di bulan November 2021 dan mengatakan kalau tidak ada di bulan November tidak jauh dari bulan desember terdakwa SAFRIADI siap mengembalikan uang milik saksi AHRY.
- Pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi kembali mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN kembali berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AHRY setelah natalan akan tetapi saksi AHRY sudah tidak mempercayai lagi terdakwa SAFRIADI sehingga saksi AHRY berinisiatif untuk menghubungi teman dari terdakwa SAFRIADI yakni saksi ANDI ASRAM BURHAN untuk membicarakan masalah yang telah saksi AHRY alami,
- Pada tanggal 24 Desember saksi AHRY bertemu dengan saksi ANDI ASRAM BURHAN, terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURIANTI, S.Pdi untuk membicarakan masalah yang telah saksi AHRY alami setelah itu terdakwa SAFRIADI sendiri yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan dan adapun isi dari surat pernyataan tersebut yakni terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN akan mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 17 Februari 2022,

- Pada tanggal 17 Februari 2022 saksi AHRY kembali mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk menagih janji terdakwa SAFRIADI akan tetapi terdakwa tidak berada dirumahnya setelah itu saksi AHRY menghubungi tersangkak SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN setelah itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sekarang berada dimakassar untuk mengurus pengembalian uang milik saksi AHRY hingga sampai saat ini terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang milik saksi AHRY ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAFRIADI saksi AHRI Bin MUHAMMAD NAWIR mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan April 2021 sampai dengan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kec Ujung Loe, Kab Bulukumba tepatnya dirumah keluarga saksi SUKARMAN Als UKA Bin MUHAMMAD NAWIR atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam***

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggelapan” yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi SUKARMAN Bin MUHAMMAD NAWIR menghubungi terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN untuk menyampaikan perihal penarikan mobil milik saksi SUKARMAN yang dilakukan oleh pihak pembiayaan PT CIMB Niaga Finance Makassar. Kemudian pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan April 2021 terdakwa SAFRIADI mengajak saksi SUKARMAN untuk bertemu kemudian saksi SUKARMAN dan terdakwa SAFRIADI bertemu untuk membahas permasalahan mobil milik saksi SUKARMAN di rumah milik keluarga SUKARMAN bertempat di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kec Ujung Loe, Kab Bulukumba pada pertemuan tersebut saksi SUKARMAN menyampaikan bahwa pihak PT CIMB Niaga Finance Makassar meminta uang pembayaran pelunasan mobil milik saksi SUKARMAN sebesar Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN mengatakan kepada saksi SUKARMAN Bin MUHAMMAD NAWIR *“tidak usah kamu yang tebus biar Saksi yang turun bayar dan mengambil mobil milik kamu”* sehingga saksi SUKARMAN tergerak dan percaya kepada terdakwa SAFRIADI apalagi terdakwa SAFRIADI juga mengatakan *“Saksi seorang pengacara dan biasa menangani perkara seperti itu dan kalau kamu memberika uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi untuk penebusan maka mobilmu pasti akan kembali”*.
- Bahwa setelah itu terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN membuat saksi SUKARMAN Surat Kuasa untuk mengambil mobil milik saksi SUKARMAN di PT CIM Niaga Finance Makassar yang dilakukan pada tanggal 07 April 2021 bertempat di Café Redmont Kec Ujung Bulu, Kab Bulukumba, setelah menandatangani surat kuasa kepada terdakwa SAFRIADI kemudian terdakwa menanyakan ongkos perjalanan terdakwa ke Makassar yang dijawab oleh saksi SUKARMAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun terdakwa SAFRIADI meminta ongkos tersebut ditambah menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) karena terdakwa SAFRIADI mengaku berangkat ke Makassar berdua dengan Saksi ANDI ASRAM BURHAN, setelah itu saksi SUKARMAN menyuruh adiknya yakni saksi AHRI Bin MUHAMMAD NAWIR untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SAFRIADI pada tanggal 08 April 2021 melalui BANK BRI An. SAFRIADI dengan No. Rek. 3813 01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018628-53-9, setelah itu terdakwa SAFRIADI menghubungi saksi SUKARMAN dan mengatakan “Saksi tidak akan ke Makassar kalau tidak ada uang yang ia pegang” setelah itu akhirnya saksi SUKARMAN menghubungi saksi AHRI untuk mentransfer uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa SAFRIADI untuk pelunasan mobil saksi SUKARMAN melalui BANK BRI An. SAFRIADI dengan No. Rek. 3813 01-018628-53-9, namun terdakwa SAFRIADI tidak membayarkan uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak PT CIMB Niaga Finance Makassar dan saksi SUKARMAN pun pernah menanyakan kepada saksi HERYANTO MUNANDAR Als HERY Bin MUH NASIR selaku pihak PT CIMB Niaga Finance Makassar terkait pengurusan mobil milik saksi SUKARMAN yang dilakukan terdakwa SAFRIADI, namun saksi HERYANTO menyampaikan bahwa tidak ada orang yang mengurus atau menanyakan terkait mobil saksi SUKARMAN selain saksi SUKARMAN sendiri yang sempat menanyakan, kemudian saksi HERYANTO menjelaskan kepada saksi SUKARMAN bahwa mobil miliknya yakni 1 (satu) unit mbil avanza Veloz No Pol DD 1112 Al warna putih telah dilelang oleh pihak pembiayaan, atas hal tersebut kemudian saksi SUKARMAN dan saksi AHRY meminta kepada terdakwa SAFRIADI untuk mengembalikan uang milik saksi AHRY sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang rencananya oleh terdakwa SAFRIADI akan digunakan untuk melunasi tunggakan mobil milik saksi SUKARMAN;

- Bahwa Pada bulan September 2021 saksi AHRY pernah mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi (tante saksi AHRY) untuk meminta agar uang milik saksi AHRY dikembalikan saja akan tetapi terdakwa SAFRIADI berjanji akan mengembalikan uang saksi AHRY di bulan oktober 2021.
- Bahwa kemudian Pada bulan Oktober 2021 saksi AHRY kembali mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi terdakwa SAFRIADI kembali berjanji akan mengembalikan uang saksi di bulan November 2021 dan mengatakan kalau tidak ada di bulan November tidak jauh dari bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember terdakwa SAFRIADI siap mengembalikan uang milik saksi AHRY.

- Pada tanggal 04 Desember 2021 Saksi kembali mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN kembali berjanji akan mengembalikan uang milik saksi AHRY setelah natalan akan tetapi saksi AHRY sudah tidak mempercayai lagi terdakwa SAFRIADI sehingga saksi AHRY berinisiatif untuk menghubungi teman dari terdakwa SAFRIADI yakni saksi ANDI ASRAM BURHAN untuk membicarakan masalah yang telah saksi AHRY alami,
- Pada tanggal 24 Desember saksi AHRY bertemu dengan saksi ANDI ASRAM BURHAN, terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN dan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk membicarakan masalah yang telah saksi AHRY alami setelah itu terdakwa SAFRIADI sendiri yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan dan adapun isi dari surat pernyataan tersebut yakni terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN akan mengembalikan uang milik Saksi paling lambat tanggal 17 Februari 2022,
- Pada tanggal 17 Februari 2022 saksi AHRY kembali mendatangi rumah kediaman terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN di Dusun Bonto Sura Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba bersama dengan saksi SURIANTI, S.Pdi untuk menagih janji terdakwa SAFRIADI akan tetapi terdakwa tidak berada dirumahnya setelah itu saksi AHRY menghubungi tersangk SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN setelah itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sekarang berada dimakassar untuk mengurus pengembalian uang milik saksi AHRY hingga sampai saat ini terdakwa belum sama sekali mengembalikan uang milik saksi AHRY ;
- Bahwa terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN mengambil dan memiliki sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik saksi AHRY Bin MUHAMMAD NAWIR tersebut tanpa pernah dikembalikan kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAFRIADI saksi AHRY Bin MUHAMMAD NAWIR mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa SAFRIADI Als ADI Bin KAMARUDDIN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahri Bin Muhammad Nawir, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang milik Saksi untuk membayar mobil milik kakak Saksi bernama Sukarman yang menunggak di pembiayaan mobil PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar dan karena kakak Saksi dan Terdakwa Safriadi als Adi bin Kamaruddin saling kenal sehingga kakak Saksi minta Terdakwa menguruskan biaya pelunasan mobil tersebut;
 - Bahwa untuk menyelesaikan mobil yang menunggak tersebut, kakak Saksi meminta Saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor No Rek 3813 01-018628-53-9 secara bertahap;
 - Bahwa tahap pertama pada tanggal 08 April 2021, Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu tahap ke 2 (dua) pada tanggal 09 April 2021 Saksi mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa ternyata Terdakwa tidak membayarkan uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan, sehingga mobil kakak Saksi telah di lelang oleh pihak pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar dan uang milik Saksi tidak dikembalikan hingga perkara ini disidangkan;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan di pembiayaan terkait masalah mobil milik kakak Saksi yang di urus oleh Terdakwa, namun pihak pembiayaan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan atau mengurus mobil milik kakak Saksi di pembiayaan PT CIMB NIAGA Finance Kota Makassar;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui keadaan tersebut Saksi melakukan langkah-langkah yakni di bulan September 2021 Saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba bersama dengan tante Saksi bernama SURIANTI, S.Pdi untuk meminta agar uang milik Saksi dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut di bulan oktober 2021;

- Bahwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan di bulan Oktober 2021, sehingga Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa di bulan Oktober 2021 yang beralamat di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba bersama dengan tante Saksi untuk menagih janji yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan November 2021 dan mengatakan kalau tidak ada di bulan November tidak jauh dari bulan Desember Terdakwa siap mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Desember Saksi kembali mendatangi rumah kediaman Terdakwa bersama dengan tante Saksi untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi, Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi setelah natalan, akan tetapi Saksi sudah tidak mempercayai Terdakwa sehingga Saksi berinisiatif untuk menghubungi teman Terdakwa bernama. Andi Asram Burhan untuk membicarakan masalah yang telah Saksi alami;
- Bahwa di tanggal 24 Desember Saksi bertemu dengan Lel. Andi Asram Burhan, Terdakwa dan Per. Surianti, S.Pdi untuk membicarakan masalah yang telah Saksi alami, setelah itu Terdakwa sendiri yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi pada tanggal 17 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi kembali mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba bersama dengan tante Saksi untuk menagih janji, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga Saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu ia mengatakan sedang berada di Kota Makassar untuk mengurus pengembalian uang milik Saksi, namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni uang yang ditransfer tersebut bukan untuk pembayaran mobil namun untuk mengurus perkara kakak Saksi;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Suriyanti, S.Pdi Binti Hatang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menggunakan uang milik sdr Ahri Bin Muhammad Nawir untuk membayar mobil milik kakaknya bernama Sukarman yang menunggak di pembiayaan mobil PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar dan karena kakak sdr Ahri Bin Muhammad Nawir dan Terdakwa Safriadi als Adi bin Kamaruddin saling kenal sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk menguruskan biaya pelunasan mobil tersebut;
- Bahwa untuk melunasi pembayaran mobil tersebut sdr Ahri Bin Muhammad Nawir mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 08 April 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan ke 2 (dua) pada tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut ditransfer ke rekening BRI Nomor No Rek 3813 01-018628-53-9;
- Bahwa meskipun sudah menerima uang tersebut Terdakwa tidak membayar uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan, sehingga mobil milik. Sukarman telah dilelang oleh pihak pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar dan uang milik Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir tidak dikembalikan hingga sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut dan pada saat itu Saksi ikut menemani sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir, yakni
 - Pada bulan September 2021 Saksi menemani sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk meminta agar uang milik sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir agar dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut di bulan oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan di bulan Oktober 2021, sehingga Saksi kembali menemani sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir mendatangi rumah Terdakwa di bulan Oktober 2021 yang beralamat di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk menagih janji yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan November 2021 dan mengatakan kalau tidak ada di bulan November tidak jauh dari bulan Desember Terdakwa siap mengembalikan uang milik sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir;
- Selanjutnya pada tanggal 04 Desember Saksi kembali menemani sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir mendatangi rumah kediaman Terdakwa untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi, Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang milik sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir setelah natalan, akan tetapi karena sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir sudah tidak mempercayai Terdakwa sehingga berinisiatif untuk menghubungi teman Terdakwa bernama. Andi Asram Burhan untuk membicarakan masalah yang telah Saksi alami;
- Pada tanggal 24 Desember Saksi menemani sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir bertemu dengan Lel. Andi Asram Burhan dan Terdakwa untuk membicarakan masalah yang telah uang tersebut, dan saat itu Terdakwa sendiri yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir pada tanggal 17 Februari 2022;
- Pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi kembali menemani sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk menagih janji, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir menghubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Kota Makassar untuk mengurus pengembalian uang milik sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir, namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yakni uang yang ditransfer tersebut bukan untuk pembayaran mobil namun untuk mengurus perkara kakak Saksi; Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Andi Asram Burham, Sh Bin Burhanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah menawarkan diri untuk mengurus pembayaran mobil lel. Sukarman yang menunggak dan akan ditarik oleh pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar;
- Bahwa lel. Sukarman merupakan kakak kandung dari sdr Ahri Bin Muhammad Nawir;
- Bahwa untuk mengurus pembayaran mobil tersebut Terdakwa meminta uang, sehingga lel. Sukarman meminta kepada sdr Ahri Bin Muhammad Nawir untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pelunasan mobil di pembiayaan dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalan ke Kota Makassar;
- Bahwa meskipun sudah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak membayarkan uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan serta mobil Lel. Sukarman telah dilelang oleh pihak pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar;
- Bahwa sdr Ahri Bin Muhammad Nawir meminta uangnya untuk dikembalikan bahkan Saksi, Terdakwa, sdr. Surianti, S.Pdi dan sdr Ahri Bin Muhammad Nawir pernah bertemu berempat di kediaman orangtua Saksi, saat itu sdr Ahri Bin Muhammad Nawir minta uangnya dikembalikan namun Terdakwa minta diberi waktu dan membuat surat pernyataan yang Saksi tulis dengan isi Terdakwa menyatakan bersedia untuk mengembalikan sejumlah dana senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada saudara Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir paling lambat tanggal 17 Februari 2022 dan ditanda tangani pada tanggal 24 Desember 2021 dan disaksikan oleh Saksi sendiri, Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir dan sdri. Surianti, S.Pdi;
- Bahwa uang milik sdr Ahri Bin Muhammad Nawir tidak dikembalikan hingga sampai sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal sebelumnya dengan korban Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir sebab ia adalah adik kandung Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya seta Saksi juga kenal sebelumnya dengan terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin sebab ia adalah om Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa benar Saksi yang telah memperkenalkan korban Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir dan terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin dan adapun tujuan Saksi memperkenalkan mereka berdua yakni Saksi meminjam uang korban sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) setelah itu Saksi menyuruh korban untuk menyerahkan dana sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pelunasan mobil kepada Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan mobil, dikarenakan Saksi pada saat itu berada dikalimantan;
 - Bahwa adapun cara terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yakni dengan cara terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin menawarkan diri akan mengurus mobil milik Saksi yang telah menunggu di pembiayaan dalam hal ini pihak PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar setelah itu terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin meminta sejumlah uang pengurusan mobil di pembiayaan, setelah itu korban mentrasferkan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pelunasan mobil di pembiayaan dan korban kembali mentrasferkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun terlapor tidak membayarkan uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan serta mobil milik Saksi telah di lelang oleh pihak pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar dan uang milik korban tidak dikembalikan hingga sampai sekarang ini;
 - Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun korban menyerahkan uang kepada terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin yakni melalui transfer BRI An. SAFPRIADI dengan No Rek 3813 01-018628-53-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap yakni tahap pertama pada tanggal 08 bulan April tahun 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tahap ke 2 (dua) pada tanggal 09 bulan april tahun 2021 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah;

- Dapat Saksi jelaskan bahwa dari total uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) terlapor Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin tidak pernah sama sekali mengembailan uang milik korban. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah membuat surat kuasa untuk pengurusan mobil kepada pihak pembiayaan di PT CIMB Niaga Finance Kota Makassar sewaktu-waktu ada yang mau ditanda tangani Saksi bisa diwakili oleh terlapor karena pada saat itu Saksi sedang berada dikalimantan tidak bisa pulang ke Bulukumba;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah menanyakan di pembiayaan terkait masalah mobil milik Lel. SUKARMAN yang di urus oleh terlapor Lel. Safpriadi Als Adi Bin Kamaruddin dimana pihak pembiayaan mengatakan bahwa tidak pernah Lel. Safpriadi Als Adi Bin Kamaruddin menanyakan atau mengurus mobil milik Lel. SUKARMAN di pembiayaan PT CIMB NIAGA Finance Kota Makassar;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa adapun awalnya mobil milik Saksi telah menunggak di PT Pembiayaan CIMB Niaga Finace Kota Makassar, setelah itu Saksi ditelpon oleh pihak pembiayaan dan mengatakan bahwa mobil Saksi ingin ditarik karena sudah menunggak kecuali kamu punya uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) mobil kamu tidak jadi ditarik, setelah itu pihak pembiayaan mengatakan kalau kamu belum punya uang mibil milik saudara di titip saja dulu dipembiayaan kecuali kalau sudah punya uang baru bisa diambil, pada bulan maret Saksi ke PT Pembiayaan CIMB Niaga Finance Kota Makassar untuk menanyakan mobil Saksi yang telah ditarik dan menanyakan kembali berapa jumlah uang kalau Saksi ingin menebus mobil milik Saksi, setelah itu pihak pembiayaan mengatakan jumlah penebusan mobil Saksi yakni sebesar Rp. 100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi meminta kepada pihak pembiayaan agar dikurangi saja biaya pelunasan mobil Saksi akan tetapi pihak pembiayaan mengatakan tidak bisa kurang sepersen pun, setelah itu Saksi menelpon terlapor Lel. Safpriadi Als Adi Bin Kamaruddin menjelaskan hal yang telah Saksi alami, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor mengatakan tidak usah kamu yang tebus biar Saksi yang turun bayar dan mengambil mobil kamu, setelah itu terlapor menyuruh Saksi untuk membuat kuasa untuk mengambil mobil milik Saksi di pembiayaan karna Saksi buru-buru pulang kekalimantan dan pada saat itu Saksi tidak sempat membaca surat kuasa tersebut, setelah itu, setelah Saksi membuat surat kuasa Saksi terlapor mengatakan berapa ongkos perjalanan Saksi kemasssar? dan Saksi menjawab Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) namun terlapor meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) karna ada seniornya yang dia akan temani An. Lel. Andi Asram Burhan ke makassar, setelah itu Saksi menyuruh adik Saksi untuk mentranferkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada terlapor dan Saksi juga mengatakan kepada adik Saksi Lel. AHRI jangan transferkan dana kalau belum diambil mobil milik Saksi, setelah itu terlapor menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ia tidak akan kemakassar kalau tidak ada uang yang ia pegang, setelah itu Saksi menyuruh adik Saksi untuk mentransferkan lagi uang kepada terlapor sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan mobil di pembiayaan, namun terlapor tidak membayarkan uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan, dan Saksi juga pernah menanyakan kepada pihak pembiayaan apakah terlapor pernah mengurus mobil Saksi di pihak pembiayaan namun pihak pembiayaan mengatakan bahwa tidak pernah ada orang yang mengurus mobil milik Saksi selain Saksi sendiri yang sempat menanyakan mobil Saksi, setelah itu mobil milik Saksi telah dilelang oleh pihak pembiayaan dan uang milik korban tidak dikembalikan hingga sampai saat sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

5. Heryanto Munandar Als Hery Bin Muh Nasir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar yakni sebagai Remedial Offiicer (menangani kredit macet penunggakan 3 sampai 7 bulan);
- Bahwa Saksi bekerja pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar yakni kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi di pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar yakni bertugas untuk menangani kredit macet dari penunggakan 3 (tiga) bulan angsuran dan 7 (tujuh) bulan angsuran;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir sebab ia adalah debitur Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir pernah mengangsur 1 (satu) unit mobil avanza Veloz no pol DD 1112 Al warna putih di pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar;
- Bahwa mobil Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar;
- Bahwa mobil milik Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir ditarik oleh pihak pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar karena telah menunggak sebanyak 6 (enam) bulan;
- Bahwa pihak pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar telah memberikan jangka waktu untuk pelunasan/penebusan mobil milik Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir akan tetapi dirinya mengurus mobil tersebut sehingga mobil milik Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir di lelang oleh pihak pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar;
- Bahwa keberadaan mobil milik Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir telah dilelang oleh pihak pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar;
- Bahwa tidak pernah ada orang a.n Lel. Safriadi Als Adi Bin Kamaruddin mempertanyakan atau mengurus mobil milik Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir di pembiayaan PT. CIMB Niaga Auto Vinance Cab. Makassar selain dari Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir sendiri yang pernah mempertanyakan mobil miliknya;
- Bahwa adapun sisa angsuran mobil milik Sdra. Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir yakni sisa 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima dana sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) oleh Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir dan mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Lel. Sukarman;
- Bahwa Terdakwa dirimi uang secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima dana sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir melalui transfer BRI An. SAFRIADI dengan No. Rek 3813 01-018628-53-9;
- Bahwa Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir mengirim Saksi uang sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan perkara mobil yang milik Lel. Sukarman yang telah ditarik oleh Pembiayaan CIMB NIAGA Finance Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus mobil milik Lel. Sukarman di pembiayaan PT CIMB Niaga Finance Makassar namun pihak pembiayaan mengatakan bahwa mobil milik Lel. Sukarman sudah dilelang oleh pihak pembiayaan PT CIMB NIAGA Finance Kota Makassar;
- Bahwa adapun tanggal waktu Terdakwa ke pembiayaan PT CIMB Niaga Finance Makassar yakni pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2021.
- Bahwa Terdakwa ke pembiayaan PT CIMB Niaga Finance Makassar untuk mengurus mobil milik Lel. Sukarman yakni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Saksi menggunakan dana sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan perkara mobil milik Lel. Sukarman;
- Bahwa Terdakwa pernah melaporkan perbuatan PT. CIMB NIAGA Finance yang telah melelang mobil milik Lel. Sukarman, penyelidikannya diberhentikan di Polda Sulawesi Selatan dikarenakan tidak memenuhi unsur pidana didalamnya, namun Terdakwa melanjutkannya ke perdata namun Lel. Sukarman sudah tidak mau lagi menghadiri panggilan dan sudah tidak mau mengurus perkaranya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang isinya dengan ini menyatakan bersedia untuk mengembalikan sejumlah dana senilai Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir paling lambat tanggal 17 Februari 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak menepati isi dari surat pernyataan yang telah Terdakwa tandatangani bersama dengan korban Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir dan disaksikan oleh Per. Surianti dan Lel. Andi Asram Burhan;
- Bahwa Terdakwa ingin mengembalikan uang atau dana milik korban Sdr. Ahri Bin Muhammad Nawir dalam keadaan sudah tidak utuh lagi dikarenakan Saksi telah memakai uang tersebut untuk keperluan perkara mobil milik Lel. Sukarman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 Lembar Surat Pernyataan;
- 2) 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus an SUKARMAN, SE tertanggal Makassar 07 April 2022;
- 3) 1 lembar fotocopy bukti transfer melalui bank sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Lel Safriadi;
- 4) 1 (satu) lembar slip penyetoran dana melalui bank BRI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Lel Safriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk membayar tunggakan pembayaran mobil milik Sukarman, SE Als Uka Bin Muhammad Nawir di PT. CIMB NIAGA Finance, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir yang merupakan adik kandung dari Saksi Sukarman yang mentransfer uang sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) kepada Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengurus pembayaran tunggakan mobil Saksi Sukarman dan Terdakwa dengan Saksi Sukarman saling kenal, sehingga pembayaran tersebut dipercayakan kepada Terdakwa dan Saksi Sukarman minta kepada Saksi Ahri untuk mentransfer uang pembayaran kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran mobil milik Sukarman telah menunggak selama 6 (enam) bulan dan telah ditarik serta akan dilelang jika tidak segera dilakukan pelunasan;
- Bahwa uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor 3813 01-018628-53-9 An. SAFRIADI sebanyak 2 (dua) tahap, yakni pertama pada tanggal 08 April 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti berupa 1 lembar fotocopy bukti transfer melalui bank sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Lel Safriadi dan 1 (satu) lembar slip penyetoran dana melalui bank BRI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Lel Safriadi;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa baru ke PT CIMB Niaga Finance Makassar yakni pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 dan pada saat itu mobil Saksi Sukarman sudah dilelang oleh pihak pembiayaan PT CIMB NIAGA Finance Kota Makassar, sehingga Terdakwa tidak membayar uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance bahkan tidak ada orang yang mengurus mobil tersebut;
- Bahwa hingga perkara ini disidangkan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa belum dikembalikan, meskipun Saksi Ahri telah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut yakni:
 - Pada bulan September 2021 Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi Binti Hatang mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk meminta agar uang milik Saksi Ahri agar dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut di bulan Oktober 2021;
 - Bahwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan di bulan Oktober 2021, sehingga Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi kembali mendatangi rumah Terdakwa di bulan Oktober 2021 yang beralamat di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk menagih janji yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan November 2021 dan mengatakan kalau tidak ada di bulan November tidak jauh dari bulan Desember Terdakwa siap mengembalikan uang tersebut;
 - Selanjutnya pada tanggal 04 Saksi Ahri dan Sakso Suriyanti S.Pdi mendatangi rumah kediaman Terdakwa untuk menagih janji yang telah

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati akan tetapi, Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Ahri setelah natalan, namun karena Saksi Ahri sudah tidak mempercayai Terdakwa sehingga berinisiatif untuk menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Andi Asram Burhan untuk membicarakan masalah pengembalian uang tersebut;

- Pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi bertemu dengan Saksi Andi Asram Burhan dan Terdakwa untuk membicarakan masalah yang telah uang tersebut, dan saat itu Terdakwa sendiri yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Ahri pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana barang bukti berupa 1 Lembar Surat Pernyataan;
- Pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk menagih janji, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga Saksi Ahri menghubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Kota Makassar untuk mengurus pengembalian uang milik Saksi, namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Safriadi als Adi Bin Kamaruddin lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barangsiapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan KUHP yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa *opzet* "willen en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu .

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan 3 bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud atau tujuan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan agar suatu akibat terjadi dan akibat ini adalah sebagai tujuan atau maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku/sehingga jika akibat itu diketahui tidak akan terjadi maka perbuatannya tidak dilakukan (Definisi VOS);

2. Sengaja dengan keinsafan akan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)
Bentuk Sengaja ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan agar suatu akibat dapat terjadi dan insafi bahwa akibat yang dikehendaki tersebut dapat terjadi jika akibat lain juga akan terjadi. Jadi menginsafi terjadinya akibat lain selain akibat yang diinginkan;

3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheidsbewustzijn/dolus eventualis*);

Sengaja sebagai insaf kemungkinan yaitu suatu perbuatan dilakukan dengan maksud agar suatu akibat tertentu terjadi dan pelaku menginsafi untuk timbulnya akibat yang diinginkan tersebut kemungkinan timbul suatu akibat yang lain pula;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” artinya perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis asal bertentangan dengan pemiliknya, kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk membayar tunggakan pembayaran mobil milik Sukarman, SE Als Uka Bin Muhammad Nawir di PT. CIMB NIAGA Finance, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir yang merupakan adik kandung dari Saksi Sukarman yang mentransfer uang sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta) kepada Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkan diri untuk mengurus pembayaran tunggakan mobil Saksi Sukarman dan Terdakwa dengan Saksi Sukarman saling kenal, sehingga pembayaran tersebut dipercayakan kepada Terdakwa dan Saksi Sukarman minta kepada Saksi Ahri untuk mentransfer uang pembayaran kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran mobil milik Sukarman telah menunggak selama 6 (enam) bulan dan telah ditarik serta akan dilelang jika tidak segera dilakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa uang tersebut di transfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor 3813 01-018628-53-9 An. SAFRIADI sebanyak 2 (dua) tahap, yakni pertama pada tanggal 08 April 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti berupa 1 lembar fotocopy bukti transfer melalui bank sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Lel Safriadi dan 1 (satu) lembar slip penyetoran dana melalui bank BRI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Lel Safriadi;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa baru ke PT CIMB Niaga Finance Makassar yakni pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2021 dan pada saat itu mobil Saksi Sukarman sudah dilelang oleh pihak pembiayaan PT CIMB NIAGA Finance Kota Makassar, sehingga Terdakwa tidak membayar uang pelunasan mobil tersebut kepada pihak pembiayaan PT. CIMB NIAGA Finance bahkan tidak ada orang yang mengurus mobil tersebut;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini disidangkan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa belum dikembalikan, meskipun Saksi Ahri telah beberapa kali meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut yakni:

Menimbang, bahwa pada bulan September 2021 Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi Binti Hatang mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk meminta agar uang milik Saksi Ahri agar dikembalikan saja akan tetapi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut di bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan di bulan Oktober 2021, sehingga Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi kembali mendatangi rumah Terdakwa di bulan Oktober 2021 yang beralamat di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk menagih janji yang telah disepakati, akan tetapi Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada bulan November 2021 dan mengatakan kalau tidak ada di bulan November tidak jauh dari bulan Desember Terdakwa siap mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Saksi Ahri dan Sakso Suriyanti S.Pdi mendatangi rumah kediaman Terdakwa untuk menagih janji yang telah disepakati akan tetapi, Terdakwa kembali berjanji akan mengembalikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Ahri setelah natalan, namun karena Saksi Ahri sudah tidak mempercayai Terdakwa sehingga berinisiatif untuk menghubungi teman Terdakwa yakni Saksi Andi Asram Burhan untuk membicarakan masalah pengembalian uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi bertemu dengan Saksi Andi Asram Burhan dan Terdakwa untuk membicarakan masalah yang telah uang tersebut, dan saat itu Terdakwa sendiri yang menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang berisi Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Ahri pada tanggal 17 Februari 2022 sebagaimana barang bukti berupa 1 Lembar Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Ahri dan Saksi Suriyanti, S.Pdi mendatangi rumah kediaman Terdakwa di Dusun Bonto Sura, Desa Tugondeng Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba untuk menagih janji, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga Saksi Ahri menghubungi Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di Kota Makassar untuk mengurus pengembalian uang milik Saksi, namun hingga sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) agar Terdakwa membayar tunggakan pembayaran angsuran mobil milik kakak Saksi Ahri yakni Saksi Sukarman, Se Als Uka Bin Muhammad Nawir yang telah menunggak selama 6 (enam) bulan di PT. CIMB NIAGA Finance Kota Makassar, dan terkait pembayaran tunggakan tersebut Terdakwa yang menawarkan diri kepada Saksi Sukarman untuk mengurus masalah tunggakan, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa dengan menawarkan diri artinya Terdakwa sudah dengan sengaja melibatkan dirinya untuk melakukan pembayaran mobil Saksi Sukarman, namun bukannya membayar tunggakan tersebut, Terdakwa malah datang ke PT. CIMB NIAGA Finance 1 (satu) bulan setelah menerima uang dari Saksi Ahri yang mengakibatkan mobil Saksi Sukarman bukannya terbayar malah sebaliknya dilelang oleh pihak PT. CIMB NIAGA Finance;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum diatas berpendapat dengan Terdakwa tidak mengembalikan uang sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang telah ditransfer oleh Saksi Ahri, meskipun telah mengetahui mobil milik kakak Saksi Ahri yakni Saksi Sukarman telah dilelang Majelis Hakim berpendapat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena seharusnya dengan Terdakwa telah mengetahui mobil tersebut telah dilelang uang Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Ahri bin Muhammad Nawir karena tujuan yang tersebut dikirim kepada Terdakwa adalah agar tunggakan mobil tersebut dibayar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan “sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa uang dengan nilai keseluruhan Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) ditransfer oleh Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir ke rekening Bank BRI dengan Nomor 3813 01-018628-53-9 An. SAFRIADI milik Terdakwa 08 April 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu kedua pada tanggal 09 April 2021 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sehingga dalam hal ini uang yang dikuasai oleh Terdakwa bukan diperoleh dari kejahatan dan oleh karenanya terhadap unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “barangsiapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Lembar Surat Pernyataan, 1 (satu) lembar slip penyetoran dana melalui bank BRI sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Lel Safriadi, 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus an SUKARMAN, SE tertanggal Makassar 07 April 2022, dan 1 lembar fotocopy bukti transfer melalui bank sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Lel Safriadi, yang telah dari Ahri bin Muhammad Nawir, maka dikembalikan kepada Saksi Ahri bin Muhammad Nawir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah kerugian yang dialami korban cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safriadi als Adi Bin Kamaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 Lembar Surat Pernyataan;
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy surat kuasa khusus an SUKARMAN, SE tertanggal Makassar 07 April 2022;
 - 3) 1 lembar fotocopy bukti transfer melalui bank sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Lel Safriadi;
 - 4) 1 (satu) lembar slip penyetoran dana melalui bank BRI sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Lel Safriadi;Dikembalikan kepada Saksi Ahri Bin Muhammad Nawir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh kami, Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Refah Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD SYAHRIR, SH